

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG KARENA KESALAHANNYA
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 150/Pid.B/2013/PN.Dps)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

FITRI WULAN SARI

02101401149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1

PALEMBANG

2014

345.0507

Fit
d
2014

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG KARENA KESALAHANNYA
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 150/Pid.B/2013/PN.Dps)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

FITRI WULAN SARI

02101401149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1

PALEMBANG

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**



NAMA : FITRI WULAN SARI
NIM : 02101401149

JUDUL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG KARENA KESALAHANNYA
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
149/Pid.B/2013/PN.Dps dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
150/Pid.B/2013/PN.Dps)**

Secara substansi telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2014

Pembimbing Utama,

H. M Raszyd Ariman, S.H., M.H
NIP. 195101201976121001

Pembimbing Pembantu,

Henny Yuningsih S.H., M.H
NIP. 198301242009122001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Fitri Wulan Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02101401149
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 21 Maret 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 / S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2014




Fitri Wulan Sari

MOTTO:

“Kedua orang tua ku adalah kunci kesuksesanku”

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

- 1. ALLAH SWT**
- 2. KEDUA ORANG TUA**
- 3. KEDUA SAUDARA LAKI-LAKI KU**
- 4. KELUARGA – KELUARGA KU**
- 5. TEMAN – TEMAN KU**
- 6. ALMAMATER KU**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya serta restu-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG KARENA KESALAHANNYA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 149/Pid.B/2013/Dps)”**. Penulisan Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga diharapkan memberikan sumbangan positif dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini, oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian dan menerima kritik dan saranyang sifatnya membangun dari pembaca, guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi yang membaca dan tentunya juga dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri.

Palembang, Juli 2014

Fitri Wulan Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya beserta keluarga yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi saya;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dckan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak DR. M Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis;
8. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak H. M Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama penulis;

10. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya;
12. Seluruh staff dan karyawan di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang yang telah membantu selama penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan disana;
13. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan;
14. Sahabat-Sahabat Seperjuangan: Gusty Lestary, Heni Rosdalina, Kak Vina Mardiyanti, Kak Riski Ayu Oktaria, terima kasih atas berapa bulan yang telah kita lalui bersama, baik itu suka, duka, canda dan tawa selama kita menyelesaikan skripsi ini, kenangan yang tidak akan terlupa.
15. Untuk Ibu Henny kesayangan kami, terima kasih atas kebersamaanya selama kami menjalankan tugas akhir kuliah ini, terima kasih atas nasihat, motivasi, semangat, dan ilmu yang sangat berguna untuk kami.
16. Untuk Reza Pratama, S.H. selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih juga atas perhatian, semangat, nasihat, ilmu, dan kesabaran yang selama ini telah diberikan kepada saya dari saya semester 1 hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-Sahabat Terbaikku dari awal semester perkuliahan sampai sekarang, Heni Rosdalina, Gusty Lestary, Yuniarti Ayu Zahrah, Ervi Febrianti, Maria Ulfa, Melisa Andriani, Ririn Safitri, Fhoeby Yelita, Indah Febriantini, Dia Mentari S.H, Wina Septiana S.H, dan Dela Riani Simanihuruk S.H, Ekuin Sadam, dan Hengki Pranata;

18. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
19. Teman-teman Almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan dan literatur dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa yang dapat kuberikan semoga kebaikan kalian semua dapat dibalas berlipat-lipat oleh Allah SWT, Amin.

Hormat Saya,

Fitri Wulan Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Putusan Hakim.....	9

2. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	11
a. Pengertian Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	11
b. Bentuk-Bentuk Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	13
c. <i>Dader</i> (Si Pembantu).....	14
d. <i>Medeplichtigheid</i> (Membantu).....	15
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Pidana dan Pemidanaan.....	30
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	41

1. Pengertian Putusan Hakim.....	41
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Kesalahan atau Kelalaian.....	45
1. Pengertian Kesalahan atau Kelalaian.....	45
2. Bentuk-Bentuk Kesalahan atau Kelalaian.....	47
3. Unsur-Unsur tentang Kesalahan atau Kelalaian.....	49

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Karena Kesalahannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps).....	52
B. Penerapan Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>) pada Putusan Perkara dalam Tindak Pidana Karena Kesalahannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	82

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA.....	93
----------------------------	-----------

ABSTRAK


Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum pidana berkaitan dengan hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Dimana keberadaan hukum sebagai penyeimbang atau penyelaras ketertiban dan kenyamanan hidup antara individu dengan kelompok masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan penerapan teori Deelneming (Penyertaan) pada putusan hakim terhadap pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1). Pada Putusan Perkara No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan Putusan Perkara No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps bahwa hakim dalam membuat putusannya hanya berorientasi pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berpedoman pada unsur-unsur yang bersifat yuridis dan non yuridis yang bertujuan agar setiap putusan hakim yang dihasilkan dapat bersifat adil baik bagi pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana yang sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan di Indonesia yaitu demi tercapainya suatu keadilan bagi seluruh warga negaranya. 2) penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 46 ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 3) Pada Putusan Perkara No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan Putusan Perkara No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps merupakan penerapan dari teori Penyertaan (Deelneming). Menurut teori ini, bahwa yang menjadi dasar pembedaan itu karena terjadinya kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola proyek pembangunan parkir basement pasar Badung.


Kata Kunci: Kelalaian, Kecelakaan Kerja, Pertimbangan Hakim, Penerapan Teori Penyertaan

Palembang, Juni 2014


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 195101201976121001


Henny Yuningsih S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Ketua Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹ Hukum pidana berkaitan dengan hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Dimana keberadaan hukum sebagai penyeimbang atau penyelaras ketertiban dan kenyamanan hidup antara individu dengan kelompok masyarakat.²

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang berat hingga yang hilang. Hukum disini memiliki arti yang penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia yang satu dengan yang lain.

Pada dasarnya hukum adalah sesuatu yang bersifat abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.³ Pada penelitian ini akan dikaji tentang kesalahan/kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.⁴

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *Culpa*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengatakan bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵

Pada penelitian ini perkara yang akan dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps. Pada perkara ini kelalaian/kealpaan terjadi pada tahun 2012. Telah terjadi kecelakaan kerja yang bertempat di Pembangunan Parkir Basement di Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar. Kasus ini berawal dari adanya Kontrak Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pembangunan Parkir Basement di Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar antara Pemerintahan Kota Denpasar (Dinas Tata Ruang dan Perumahan) dengan PT. Sekar Kedaton Nusantara dimana terdakwa NANANG BUDI YONO selaku Mandor Proyek Pembangunan parkir basement Pasar

⁴ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592ef9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana> diakses pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 18.85 WIB

⁵ *Ibid*

Badung dengan tugas dan tanggung jawab mengatur dan menentu areal pekerjaan kepada pekerja yang diberi petunjuk oleh Projek Manager dari Aries Ridalmi Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 Wita ketika proyek sedang berjalan dalam suasana cerah sore hari, atas perintah dari terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor Proyek, saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi Korban Satir dan Sanan sedang mengerjakan galian tanah sedalam 4 (empat) meter dengan posisi saksi Suherudin berada disamping galian sedalam 4 (empat) meter bersama saksi Dadang, sedangkan saksi korban Satir berada disamping saksi Suherudin sedang melakukan pengeboran galian tanah setinggi 4 (empat) meter, dan oleh saksi korban Satir di Bor dengan bor beton (Drill) dan berusaha menggali lagi kedalaman 35 cm dan tinggi 90 cm, sedangkan saksi korban Sanan berada disamping kanan saksi Suherudin sedang memasang Batako untuk dibuat Pondasi yang akan dipasang besi sebagai cakar ayam, karena lokasi galian yang persis berada di samping jalan Sulawesi dan ternyata diatas galian terdapat pipa DSDP dan galian pipa DSD tersebut ditimbun dengan menggunakan pasir dan kerikil sehingga pinggir tanah galian tersebut menjadi tipis dan begitu saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan melakukan aktifitas dibawahnya menyebabkan tanah pinggiran galian tersebut akhirnya menjadi longsor dan secara tiba-tiba longsor dan longsoran tanah tersebut langsung menimpa saksi korban Satir yang sedang mengebor dengan menggunakan Drill sehingga longsoran tanah langsung menimbun tubuhnya sampai dengan ke leher

sedangkan bagian kepalanya masih kelihatan dengan luka mata kiri bengkok dan mulut mengeluarkan darah, kepala bagian belakang juga mengeluarkan darah, sedangkan longsor tanah menimpa seluruh badan dari saksi korban Sanan yang tidak sempat melarikan diri. Akhirnya saksi korban Satir dan Sanan berusaha ditolong oleh teman-teman yang lain termasuk saksi Suherudin dan Saksi Dadang yang mengeluarkannya dari timbunan tanah dan membawa ke Rumah Sakit namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia.⁶

Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka pada pihak yang berwenang dalam pengadaan Pembangunan Parkir Basement Pasar Badung yaitu Nanang Budi Yono selaku Mandor Proyek Pembangunan Parkir Basement Pasar Badung harus menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada lokasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 147 / Men / 86 dan No. 104 / KPTS / 1986 Untuk keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja di dalam kontrak kerja tanggal 22 Mei 2012 dimana pada pasal 2 menyebutkan :

“Setiap Pengurus Kontraktor, Pemimpin Pekerja atau bagian pekerja dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja seperti yang ditetapkan dalam buku pedoman tersebut pada pasal 1, kemudian pada pasal 1 dijelaskan bahwa sebagai persyaratan teknis pelaksanaan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor PER. 01/Men/1980 Tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi Bangunan”

Bila dilihat dari peristiwa diatas, hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap Pembangunan Parkir Basement Pasar Badung oleh pihak penanggung

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 149/Pid.13/2013/PN.Dps. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 150/Pid.13/2013/PN.Dps

jawab areal pekerjaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur tentang suatu hal yang menyebabkan mati atau luka-lukanya seseorang karena akibat dari suatu kesalahan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa : “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dengan adanya uraian tersebut, maka bagi setiap orang yang terbukti bersalah dalam perkara yang telah dikemukakan diatas dapat dihukum dengan pedoman Pasal 359 KUHP tersebut. Pada pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung juga menyatakan bahwa ⁷:

“Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”.

Terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu : pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didalam dakwaan Kesatu dan atau pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Jo pasal 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum yaitu pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:

⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Lembar Negara RI Nomor 134 Tahun 2002

2. Unsur karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya;
3. Unsur menyebabkan matinya atau meninggalnya orang lain;
4. Unsur mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada diatas, maka perlu diketahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban kecelakaan.

Hal diatas berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan kepada pihak pengelola pembangunan parkir basement, yang dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengelola pembangunan parkir basement dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkam sanksi pidana nya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Karena Kesalahannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 149.Pid.B/2013/PN/Dps dan Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps) ?
2. Bagaimana penerapan teori *Deelneming* (Penyertaan) pada putusan hakim terhadap pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps) ?

C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan, tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana “Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”.
2. Untuk mengetahui penerapan teori *Deelneming* terhadap putusan hakim dalam tindak pidana “Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum bagi kalangan akademis atas rumusan permasalahan diatas yang

berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana “Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain” dan penerapan teori pemidanaan terhadap tindak pidana “Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan masyarakat umum dan mahasiswa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dan tindak pidana “Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi pembahasan dengan membahas tentang permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku yang karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan Penerapan pemidanaan pada putusan hakim terhadap pelaku yang karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.Dps).

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu teori Putusan Hakim dan Teori *Deelneming*.

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut⁸ :

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan

⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 105-112

oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hukum merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku korban dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangankan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan

yang relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Landasan teori ini kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak dan sebagai pencegahan umum dan khusus.

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Menurut doktrin, penyertaan (*deelneming*) itu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu ⁹:

- a. Yang berdiri sendiri, dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendir-sendiri.

⁹ Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pidanaan)* Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 174

- b. Yang tidak berdiri sendiri, dimana pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan di peserta lain.

Pengaturan *deelneming* atau keturutsertaan telah diatur dalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana didalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah *pelaku* (dader), *keturutsertaan* (*deelneming*), dari pada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.¹⁰

Menurut Von Feurbach *deelneming* dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu¹¹:

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana, yang disebut sebagai : "*Auctores*" atau "*Urheber*".
- b. Mereka yang hanya membantu usaha mereka yang disebut pada (a) diatas yang disebut sebagai : "*Gehilfe*".

Adapun seseorang untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan orang tersebut secara langsung ataupun secara fisik ikut serta dalam suatu tindak pidana kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181

¹¹ *Ibid*, hlm. 175

apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu ¹²:

- a. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

2. Bentuk – Bentuk Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai ¹³:

- a. Pembuat atau Dader dalam Pasal 55 KUHP
- b. Pembantu atau Medeplichtigheid diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana¹⁴ :

- a. Pelaku atau *Pleger*
- b. Menyuruh atau melakukan *doenpleger*
- c. Turut serta atau *medepleger*
- d. Penganjur atau *uitlokker*

¹² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 203

¹³ *Ibid*, hlm. 203

¹⁴ *Ibid*, hlm. 205

Pada Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan¹⁵:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

3. *Dader* (si pembuat)

Satochid Kertanegara menerjemahkan kata *dader* dengan istilah “pelaku”, sedangkan Meoljatno memberikan istilah *dader* sebagai : tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang. Unsur-unsur itu dapat dibagi atas¹⁶ :

- a. Unsur-unsur objektif, artinya unsur-unsur yang terdapat diluar diri sipembuat. Ini dapat berupa :
 1. Perbuatan (*handeling*)
 2. Akibat (*gevolg*)
 3. Keadaan (*omstendigheid*)
- b. Unsur-Unsur subjektif, artinya unsur-unsur yang terdapat pada diri sipembuat, yang dapat berupa :
 1. Sengaja (*dolus*)
 2. Kelalaian (*culpa*)

¹⁵ *Ibid*, hlm. 205

¹⁶ Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, hlm. 176

Dengan demikian, maka dader (si pembuat) itu, menurut doktrin ialah barang siapa yang memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif tersebut. Biasanya dalam rumusan Undang-Undang siapa si pembuat itu tidaklah terlalu sukar mencarinya. Walaupun demikian, ada kalanya undang-undang melarang terjadinya suatu keadaan tanpa menunjuk siapakah yang harus bertanggungjawab atas terjadinya keadaan itu.¹⁷

4. *Medeplichtigheid* (Membantu)

Pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP membedakan “pembantu” itu atas dua jenis¹⁸:

- a. Pembantu pada saat kejadian dilakukan : Daya upaya membantu disini tidak dibatasi, boleh apa saja, baik materiil ataupun moril.
- b. Pembantu sebelum kejadian dilakukan : disini daya upaya bantuan itu ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, yakni : kesempatan, sarana (alat-alat) dan keterangan.

Penyertaan (*Deelneming*), adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bias tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun

¹⁷ M Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007. hlm. 179

¹⁸ *Ibid*, hlm. 180

terhadap peserta yang lain. Tetapi perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratny, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.¹⁹

Penjelasan mengenai 4 golongan yang dapat dipidana dalam Pasal 55 KUHP yaitu :

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana : *Pleger*)

Seorang *Pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud. Bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 157

²⁰ *Ibid*, hlm. 85

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (pembuat Penyuruh : *Doen Pleger*)

Didalam suatu *doen pleger* itu itu dijelaskan terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana tersebut. Menurut ketentuan pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare dader*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai orang *materieele dader* atau seorang pelaku material.²¹

Pasal 55 KUHP, seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukum yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *dader*.²²

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta : *Medepleger*)

Turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu²³:

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi.

²¹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 609

²² *Ibid.* hlm. 90

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 103

- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah dari sudut kesengajaan saja (sudut subjektif), kesengajaan pembuat pembantu hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain, dia tidak mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksananya. Sedangkan pada pembuat peserta kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana, adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.²⁴

Menurut Doktrin mengajukan 2 syarat untuk adanya *medepleger*²⁵ :

- a. Harus ada kerja sama secara fisik (*Pysiek samenwerking*), artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
 - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana itu.
4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur : *Uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut : *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk

²⁴ *Ibid*, hlm. 103

²⁵ Rasyid Ariman, *Op.Cit.*, hlm. 181

orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif, yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah : “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.²⁶

Profesor van Hamel telah merumuskan *uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa “kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”²⁷.

Dari rumusan mengenai *uitlokker* menurut Prof. Van Hamel diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antar *doenplegen* atau menyuruh lakukan dengan *uitlokker* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* itu telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya,

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 112

²⁷ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 634

melainkan dengan perantara orang lain, yang biasanya sebagai *manus minstra*.²⁸

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁹ Penelitian yuridis normatif ini juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan yang akan dianalisis dalam penelitian, berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pengertian ini.³⁰

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang mencakup³¹ :

- A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi tersebut, berupa peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan objek dalam skripsi antara lain :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²⁸ *Ibid*, hlm. 634-635

²⁹ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 33

³⁰ *Ibid*, hlm. 14

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung.

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau yang dapat membantu dalam menganalisa bahan hukum primer, berupa teori-teori, hipotesa, pendapat para ahli sarjana, dan hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan.³²

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau bahan-bahan lain. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus inggris Indonesia serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, esiklopedia, dan sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³³ Dan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama

³² *Ibid.* hlm. 53

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm.

mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder (pustaka), yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana jaringan internet.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis.³⁴

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskripsi analisis, yaitu menguraikan gambaran dari bahan hukum yang diperoleh dan menghubungkan satu

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 251

sama lain dengan melakukan metode deduksi dan induksi untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³⁵

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam penelitian.³⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode penarikan kesimpulan yang dipergunakan adalah induktif-deduktif. Metode induktif yaitu menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut atau prinsip-prinsip khusus menuju penelitian yang bersifat umum.³⁷ Sedangkan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

³⁵ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (Materi PLKH)*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009, hlm. 278

³⁶ *Ibid*, hlm. 55

³⁷ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 112

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beni Ahmad Soebani, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D. Schaffmeister dkk, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- Dwija Priyatna, 1998, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Bandung.

- Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana (Tindak pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang.
- , 2008, *Mengenai Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2000, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana (Tindak pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang.
- , 2008, *Mengenai Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2000, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usmawadi, 2009, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (Materi PLKH)*,
Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*,
Refika Aditama, Bandung.

-----, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco,
Bandung.

Undang-undang :

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Sumber Lainnya :

Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps

Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/2013/PN.Dps

Media Cetak dan Elektronik :

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana>

<http://triyadipkn.blogspot.com/2013/07/1pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.htm>